

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.² Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ بِتُؤَا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: *Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.*³

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwasannya jika kita berbuat baik berarti kita berbuat baik bagi diri sendiri, karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Sebaliknya jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu

² Ari Welianto, Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Cirinya, diakses 27 Oktober 2023.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Surakarta: Shafa Media, 2014), hal. 282

bagi diri kalian sendiri. Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama tanpa membeda-bedakan.

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (*muamalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, hutang piutang, gadai, sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan lain sebagainya.⁴ Salah satu contoh implementasi dari muamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa menyewa. Kegiatan sewa yang sering dilakukan beberapa orang dalam melakukan berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Kegiatan sewa menyewa ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa as. Pada saat itu, dimana Nabi Musa as. pernah berkata bahwa “*seseorang dapat (diperbolehkan disewakan sesuai upah yang telah disepakati Bersama antara kedua pihak*”. Darizaman dahulu sampai pada zaman sekarang upah senantiasa menjadi obyek permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan. Jika melihat dari sejarah berkembangnya sewa menyewa, bukan tidak mungkin pembayaran dilakukan dengan jasa atau dengan barang lain, seperti pada zaman Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW. bersumber dari Ali ra. Beliau berkata: “*Pada suatu ketika aku merasa sangat lapar lalu aku keluar untuk mencari pekerjaan di desa-desa di Madinah. Tiba-tiba kutemui seorang wanita sedang mengumpulkan tanah liat dan aku menduga dia ingin mengumpulkan tanah liat itu. Maka aku mengakhiri transaksi dengan nya yaitu setiap timba upahnya sebutir kurma. Lalu aku mengambil air sebanyak enam belas timba*

⁴ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, FIKIMA, 1997), hal. 571.

sampai kedua tanganku lecet. Kemudian aku mendatangnya, lantas dia menghitung untukku enam belas butir kurma. Setelah itu aku menghadap Nabi SAW. lalu hal ini aku ceritakan kepada beliau, kemudian beliau makan kurma tadi bersamaku”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa keadaan yang dialami para sahabat, yaitu kebutuhan yang mendesak, kemiskinan, kesabaran dalam menahan lapar. Kemauan mengorbankan diri dan berusaha payah untuk mendapatkan penopang hidup karena menjaga diri agar jangan sampai meminta-minta dan menanggung beban bekerja. Sebagai buruh bukanlah hal yang rendah, meski orang yang mengupah itu bukan orang yang mulia atau bahkan orang kafir, sedang buruh tersebut termasuk orang yang mulia lagi punya kedudukan.⁵

Dalam istilah Islam, sewa-menyewa disebut *ijarah*. Kata *ijarah* memiliki arti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diketahui tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Pemilik yang menyewakan manfaat di sebut *mu’ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa di sebut *musta’jir* (orang yang menyewa) dan, sesuatu yang di akadkan untuk di ambil manfaatnya di sebut *ma’jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaatnya di sebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah proses terjadinya akad *ijarah* berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut dengan *mu’addhah* (penggantian).⁶

⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailu Authar, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, ,1994), hal. 63.

⁶ Dhiene Ghalyanisa Ianovsky, *Mengenal Ijarah (Sewa menyewa) dalam islam*, di akses 27 Oktober 2023.

Sedangkan sewa menyewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁷ Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1548 KUH Perdata sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut.⁸ Semua manusia pernah melakukan kegiatan ekonomi yang dinamakan dengan sewa menyewa, baik berskala besar maupun skala kecil, seperti menyewa jasa penerjemah untuk menerjemahkan suatu naskah, atau saat akan mengadakan suatu acara biasanya kita akan menyewa sebuah ruangan untuk dilangsungkannya acara tersebut.

Alasan sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa menyewa perahu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sewa kapal

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), entri sewa: “pemakaian sesuatu dengan membayar uang; atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu”

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1548. *Wikisource bahasa Indonesia*, hlm. 269.

muatan barang ini mempunyai peran yang sangat penting bagi sebagian masyarakat yang notabenenya tinggal di daerah pesisir pantai, dengan proses yang bisa dibilang mudah sudah bisa menggunakan perahu tersebut.

Fenomena yang terjadi di Desa Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura, yakni kapal tersebut milik perorangan atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar adalah bisnis keluarga. Zaman dahulu pemilik perahu menyewakan perahu miliknya kepada masyarakat sekitar ataupun dari daerah setempat. Kebanyakan masyarakat yang menyewa kapal muatan barang tersebut yaitu diperuntukkan untuk mengangkut barang bahkan hewan ternak, yang mana hal tersebut merupakan dagangan mereka yang kemudian akan dikirim dan kemudian diperjual belikan ke antar pulau atau antar daerah. Kapal muatan barang tersebut biasanya bermuatan seperti hewan ternak, pupuk, ubi-ubian, dan lainnya. Batas waktu kegiatan sewa tersebut tergantung berapa lama perjalanan atau dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan sewa, karna mengingat kegiatan perjalanan yang dilakukan yaitu di laut dengan menggantungkan kepada cuaca dan keadaan laut.

Proses sewa-menyewa perahu yang dilakukan antara pihak yang berakad tidak begitu rumit. Dalam perjanjiannya, pihak yang ingin menyewa perahu harus membayar di awal sebanyak 50% dari harga sewa. Harga sewa tergantung banyaknya muatan, per ton dihargai sekitar Rp. 200.000.00 sampai Rp. 400.000.00 dan dalam sekali perjalanan kapal KLM akan mendapatkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000.00. harga sewa tersebut juga tergantung setiap daerah atau pulau yang akan dituju, mengingat adanya

persaingan sehingga terkadang ada penurunan harga sewa. Kegiatan sewa-menyewa kapal muatan barang tersebut tidak dilakukan perorangan akan tetapi penyewaan kapal muatan barang tersebut disewakan dengan sistem gabungan dengan beberapa orang. Karena biaya penyewaan dapat dikatakan sangat mahal maka masyarakat biasanya akan melakukan sewa kapal muatan barang dengan sistem gabung.

Praktik sewa-menyewa kapal KLM merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis di sektor transportasi laut, yang semakin berkembang. Dalam dunia pelayaran, penyewaan kapal menjadi hal yang sangat penting, baik untuk kegiatan perdagangan, distribusi barang, maupun transportasi orang. Menyewa kapal sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut yang bersifat sementara, tanpa harus memiliki kapal secara permanen. Praktik sewa-menyewa kapal ini melibatkan dua pihak, yaitu penyewa kapal dan pemilik kapal, dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, praktik sewa menyewa kapal juga dihadapkan pada berbagai peraturan dan prinsip hukum yang berlaku. Salah satu kerangka hukum yang menjadi pedoman bagi praktik sewa-menyewa kapal di Indonesia adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹⁰ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pelayaran, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran, serta memberikan pedoman hukum bagi pelaksanaan

⁹ Muhammad Zainal Abidin, *Hukum Perdagangan dan Bisnis* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hal. 102-104.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (1).

kontrak sewa kapal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana praktik sewa-menyewa kapal yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain itu, seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, terdapat juga kebutuhan untuk mengkaji praktik sewa-menyewa kapal dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang di antaranya melarang adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).¹¹ Oleh karena itu, dalam praktik sewa-menyewa kapal, penting untuk memeriksa apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pembagian keuntungan, resiko, dan kewajiban yang mungkin timbul selama periode sewa. Prinsip-prinsip syariah dapat menjadi landasan bagi para pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa kapal agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan Agama dan etika bisnis yang berlaku dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, pengkajian mengenai kesesuaian praktik sewa-menyewa kapal dengan prinsip hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Melihat pentingnya aspek hukum dalam praktik sewa-menyewa kapal dan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sewa-menyewa kapal yang dilakukan di Desa Telaga Biru Kecamatan

¹¹ Anwar Ibrahim, *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Penerapannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hal. 30-35.

Tanjungbumi Bangkalan Madura dan menganalisisnya dengan mengacu pada dua hal utama: Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah dengan judul “Implementasi Sewa Menyewa Kapal Muatan Barang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Study di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura)”. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik sewa kapal KLM dengan kedua kerangka hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.¹²

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan subfokus penelitian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini harus sesuai dengan inti kajian, dan mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam praktik sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2008 terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura?
3. Bagaimana tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura?

¹² M. Hadi Wibowo, *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Bisnis Pelayaran* (Jakarta: Pustaka Al-Qalam, 2022), hal. 88-90.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan proposal ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sewa menyewa kapal muatan barang yang terjadi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura.
3. Untuk menganalisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura.

D. Manfaat penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan memiliki daya guna secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ilmu baru sekaligus sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *akad ijarah*. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat terhadap masyarakat umum guna menjadi bahan tambahan informasi data sekaligus

sumber pengembangan pengetahuan mengenai implementasi *akad ijarah* pada kapal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi upaya untuk meningkatkan cara berpikir dan juga dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik.

c. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang perlu dan masih belum mengetahui persoalan terutama bagi masyarakat mengenai Implementasi Sewa Menyewa Kapal Muatan Barang.

E. Penegasan istilah

Penegasan istilah merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat

diulang oleh orang lain. Agar menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multiinterpretasi terhadap judul skripsi ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah yang berkenaan dengan judul “Implementasi Sewa Menyewa Kapal Muatan Barang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”, maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Dalam hal ini penulis akan memaparkan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 berisikan mengenai aturan-aturan keselamatan dan keamanan angkutan dalam perairan, menyangkup kelaiklautan kapal dan kenavigasian.¹³ penelitian ini menggunakan tinjauan undang-undang tersebut yakni praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada dalam undang-undang no. 17 tahun 2008.

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip hukum ekonomi syariah secara umum adalah sebagai berikut: prinsip tauhid (keesaan Tuhan), prinsip keadilan, prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan), prinsip *khalifah* (perwakilan), prinsip

¹³ *Undang-Undang Dasar* No.17 Taun 2008, tentang pelayaran, Bab 1 pasal 1 Nomor 36

amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran atau keburukan), prinsip *tazkiah* (pensucian), prinsip *falah* (keberhasilan), prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip *ihsan* (kebaikan), prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban), prinsip *kifaya* (peduli terhadap sesama), prinsip *wasathiyah/i'tidal* (keseimbangan)¹⁴.

c. Sewa-Menyewa

Ijarah yang disebut dalam Islam atau sewa-menyewa merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.¹⁵ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa memiliki makna pemakaian sesuatu dengan membayar uang.¹⁶ Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.¹⁷

2) Menurut Ulama Malikiyah

Ijarah merupakan sebutan nama bagi akad-akad untuk

¹⁴ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

¹⁵ WJS, Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. X, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hal. 937.

¹⁶ Elriani, L (2022) "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam" (Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*) Vol. 2 No. 1..

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3409–3411.

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁸

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁹

d. Kapal

Kapal merupakan sebuah transportasi air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.²⁰

e. Barang

Barang merupakan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²¹

2. Penegasan Operasional

Menurut penegasan konseptual yang telah dijelaskan di atas maka

¹⁸ Aprilia Risma Yanti. (2018). *Teori Ijarah*. (Skripsi S-1, Kabupaten Tanah Bumbu)

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121-122.

²⁰ UUD No.17 (Bab 1 pasal 1 nomor 36) tahun 2008 tentang pelayaran

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/panjar> , diakses 20 Desember 2023

secara opsional yang dimaksud dengan “Implementasi Sewa Menyewa Kapal Muatan Barang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan Madura)” yaitu penelitian terkait bagaimana implementasi sewa-menyewa kapal muatan barang di Desa Telagabiru jika ditinjau dari Undang-Undang nno 17 tahun 2008 dan jika ditinjau dari segi prinsip hukum ekonomi syariah. Apakah implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telagabiru sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan juga dengan Undang-Undang no 17 tahun 2008 atau sebaliknya. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bagaimana implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telagabiru yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika laporan dan pembahasannya menjadi VI bab, adapun sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini merupakan bagian inti dalam skripsi, yang terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang merupakan pijakan berikutnya yang dipergunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari: (a) penjelasan Implementasi, (b) sewa-menyewa, (c) kapal muatan barang, (d) Undang-Undang pelayaran no 17 tahun 2008, (f) prinsip Hukum Ekonomi Syariah, (g) penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, pada bab ini berisi mengenai paparan data dan analisa data yang disajikan mengenai diskripsi sewa menyewa kapal muatan barang ditinjau dari undang undang no 17 tahun 2008 dan prinsip hukum ekonomi syariah yang terdiri dari (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini merupakan pemaparan dari

rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Implementasi sewa menyewa kapal KLM Sahabat Jaya bermuatan barang di Pelabuhan Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi, (b) Pandangan Undang-Undang no 17 tahun 2008 terhadap implementasi sewawa-menyewa menyewa kapal KLM Sahabat Jaya bermuatan barang di Pelabuhan Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi, (c) Pandangan prinsip Hukum Ekonomi Syariah menyewa kapal KLM Sahabat Jaya bermuatan barang di Pelabuhan Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi.

Bab VI penutup, pada bab ini berisi mengenai suatu kesimpulan yang telah disimpulkan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran membangun yang diharap oleh penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Dalam bagian ini berisi mengenai: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.